

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS SE-KECAMATAN KOTA WAINGAPU

2024

564 TAHUN 2024: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 564 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE-KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Se-Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU no 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024, Keputusan KPU nomor 476 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se- Kecamatan Kota Waingapu.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Juni 2024.
- Lampiran 1 halaman